

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEPUTUSAN  
MENTERI NOMOR. 83 TAHUN 2017 TENTANG  
PENERAPAN APLIKASI SIMPEL DESA DI DESA  
SIDOGEDUNGBATU KECAMATAN SANGKAPURA  
KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ahmad Ghezi**

**NIM. C95216090**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2023**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ghezi

NIM : C95216090

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik  
Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Keputusan Menteri  
Nomor. 83 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi  
Simpel Desa Di Desa Sidogedungbatu Kecamatan  
Sangkapura Kabupaten Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 November 2022  
Saya yang menyatakan,



Ahmad Ghezi  
C95216090

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ghezi NIM. C95216090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 November 2022

Pembimbing,




Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum  
NIP. 196602122007011049

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ghezi NIM. C95216090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum  
NIP. 196602122007011049

Penguji II,




Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag  
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Ahmad Khubby Ali Rohman, S.Ag, M.Si  
NIP. 197809202009111009

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc. MH  
NIP. 202111005

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sudiyah Musyifa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ghezi  
NIM : C95216090  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [ahmadghezi588@gmail.com](mailto:ahmadghezi588@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017

Tentang Penerapan Aplikasi Simpel Desa Di Desa Sidogedungbatu Kecamatan

Sangkapura Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023

Penulis

( Ahmad Ghezi )

nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Simpel Desa Di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, Dengan rumusan masalah yang diangkat, pertama Bagaimana penerapan aplikasi simple desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan keputusan menteri Nomor 83 Tahun 2017. kedua, Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data mengenai penerapan aplikasi simpel desa, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Serta diambil kesimpulan dari tinjauan tersebut sesuai dengan teori *Fiqh Siyāsah* dusturiyah dan kedudukan keputusan menteri dalam penerapan e-governance menuju inovasi pelayanan publik. yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi desa melalui padat karya digital.

Pemerintah Desa Sidogedungbatu dalam penerapan program inovasi desa melalui aplikasi simpel desa disarankan melakukan sosialisasi yang terstruktur dan rutin untuk mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat. mengoptimalkan penerapan aplikasi di masyarakat dengan perbaikan sistem aplikasi secara rutin untuk menghindari kelambatan sistem aplikasi mengingat terbatasnya jaringan internet di pulau Bawean.

**Kata Kunci** : Pemerintahan Desa, Inovasi Desa, Simpel Desa

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO ..</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH</i> DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM PENERAPAN <i>E- GOVERNANCE</i> MENUJU INOVASI PELAYANAN PUBLIK</b> .....	<b>19</b>
A.    Pengertian Fiqh Siyāsah .....	19
B. <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i> .....	25
<b>BAB III PENERAPAN APLIKASI SIMPEL DESA DI DESA SIDOGEDUNGBATU KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK ..</b> .....	<b>38</b>
A.    Sikilas Tentang Desa Sidogedungbatu .....	38
B.    Memahami Aplikasi Simpeldesa .....	41
<b>BAB IV ANALISIS</b> .....	<b>49</b>

A.	Penerapan aplikasi simple desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan keputusan menteri Nomor 83 Tahun 2017 .....	49
B.	Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Penerapan Aplikasi simpel Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>63</b>
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
--	----------

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1 Bagian awal aplikasi simpel desa .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 3.2 Verifikasi nomer hp .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 3.3 Beranda aplikasi simpel .....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 3.4 Laman berita desa .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 3.5 Laman aspirasi .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 3.6 Laman buat surat .....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 3.7 Laman info desa .....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 3.8 Laman lapor pemdes .....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 3.9 Laman E-bisnis .....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 3.10 Layanan pasar desa .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Didalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	h	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	s	ي	Y
15.	ض	d		

Sumber: kate L. Turabian A. *Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fathah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i

◌ُ	<i>ḍammah</i>	u
----	---------------	---

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber $\dot{h}$ arakat sukun atau didahului oleh huruf ber $\dot{h}$ arakat sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

## 2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)  
: *mawḍū'* (موضوع)

## 3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)  
: *takhīr* (تخير)  
: *yadūru* (يدور)

### C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)  
: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan

yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya paradigma dunia yang menyebutkan bahwa desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, turut mengembangkan Indonesia dalam segala sudut pandang akan desa. Berkaitan dengan hal itu desa memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan desa, menjelaskan status dan bentuk desa secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintah.<sup>1</sup> Untuk itu diharapkan desa menjadi bagian dari demokrasi berskala kecil tetapi juga dapat menjadi pemeran utama dalam pembangunan nasional.

Desa merupakan wilayah terkecil dan penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan finansial melalui Program Dana Desa (PDD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu melalui Keputusan Menteri Desa, ketertindasan masyarakat yang berada di desi memberikan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya paradigma dunia yang menyebutkan bahwa desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, turut mengembangkan Indonesia dalam

---

<sup>1</sup> *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Diakses pada 21 Desember 2021 Pukul 08.10 wib.

<sup>2</sup> Farida, Anis. *Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 (2). 144-162. 2013.

segala sudut pandang akan desa. Berkaitan dengan hal itu desa memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan desa, menjelaskan status dan bentuk desa secara nyata dalam penyelenggaraan Transmigrasi (PDTT).<sup>3</sup>

Program inovasi desa menurut Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target Seiring berkembangnya paradigma dunia yang menyebutkan bahwa desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, turut mengembangkan Indonesia dalam segala sudut pandang akan desa. Berkaitan dengan hal itu desa memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan desa, menjelaskan status dan bentuk desa secara nyata dalam penyelenggaraan melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi desa melalui padat karya digital. Dengan adanya terobosan tersebut pemerintah desa

---

<sup>3</sup> *Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa*, Diakses pada 21 Desember 2021 Pukul 10. 00 wib.

Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk itu, dalam mewujudkan program inovasi desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi desa melalui padat karya digital. Dengan adanya terobosan tersebut pemerintah desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik.<sup>5</sup>

Aplikasi simpel desa ini memiliki berbagai kelebihan pada fiturnya yang mana fitur utama dari aplikasi ini yaitu Administrasi, dimana fitur ini mampu untuk mengerjakan segala bentuk administrasi dari pemerintah tingkat desa yang telah dibuat melalui sebuah website, kegiatan administrasi ini dilakukan secara online dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, juga terdapat fitur Pelayanan yang dapat memberikan sebuah kemudahan kepada masyarakat desa dalam melakukan proses pengajuan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat desa dan dalam fitur pelayanan ini masyarakat desa juga mampu memberikan sebuah saran, aspirasi, ide, dan juga kritik melalui aplikasi.

---

<sup>4</sup> Rahmawati, Skripsi, “Implementasi Program Inovasi Desa (PID) di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” (Makassar: UMK, 2018) Hlm 2.

<sup>5</sup> Sufairi, “Launching Aplikasi Simpel Desa Oleh Bupati Gresik di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura”, [www.radarjatim.co](http://www.radarjatim.co), Pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 09. 00.

Selanjutnya, terdapat fitur ekonomi desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa yang memiliki usaha, maka fitur ekonomi desa ini dapat membantu untuk mengembangkan. Tentunya dalam usaha yang dilakukan akan berbentuk e-bisnis, selain itu semua proses transaksi yang dilakukan melalui aplikasi ini bertujuan untuk mengembangkan bumdes dan menambahkan pemasukan pades.<sup>6</sup>

Namun seiring dengan banyaknya fitur dalam aplikasi simpel desa ini, selain adanya kelebihan juga terdapatnya kendala dalam penerapan dilapangan, karena aplikasi Simpel Desa merupakan salah satu program PT. Telkom yaitu *Smart Village* Nusantara dengan nama aplikasi simpel desa (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa)<sup>7</sup> yang mana setiap desa yang siap untuk berkembang melalui digitalisasi harus mampu membeli aplikasi Simpel Desa dari Telkom. Hal ini tentu terdapat kekurangan karena dalam lapangan aplikasi ini secara teknis tidak selalu berjalan lancar karena keterbatasan jaringan mengingat desa Sidogedungbatu berada di Kepulauan Bawean yang jaringannya tidak semudah desa-desa di daratan Kabupaten Gresik.<sup>8</sup>

Untuk itu dalam mengawal penerapan aplikasi simpel desa dan untuk mengurangi kekurangan dalam segi teknis dibutuhkan peran pemerintah desa dan seluruh aparatur desa dalam menjalankan program inovasi desa yang mana hal ini

---

<sup>6</sup>Simpeldesa, “Kelebihan Yang Dimiliki Aplikasi Simpel Desa”, [www.simpeldesa.com/blog/kelebihan-yang-dimiliki-aplikasi-simpeldesa/1727/](http://www.simpeldesa.com/blog/kelebihan-yang-dimiliki-aplikasi-simpeldesa/1727/), Pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 09. 15.

<sup>7</sup> Ade Anton, “Aplikasi Simpel Desa dari Telkom Permudah Pelayanan Antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat”, [www.kabarrakyat.idkabar-tech/amp/pr-0217273/](http://www.kabarrakyat.idkabar-tech/amp/pr-0217273/), Pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10. 00.

<sup>8</sup> Tim Pelaksana Inovasi Desa Sidogedungbatu, *Wawancara*, 19 Desember 2021.

sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kemandirian desa.<sup>9</sup>

Aplikasi simpel desa merupakan bagian dari konsep pembangunan desa, yang mana dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* bersifat menyeluruh yaitu dengan satu tujuan utama, kesejahteraan umat. Oleh karena itu konsep pembangunan desa dalam *Fiqh Siyāsah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat desa untuk mewujudkan adanya masyarakat seutuhnya. Hal tersebut didasari oleh empat landasan yaitu: Tauhid, Rububiyah, Khilafah, Tazkiyah. Dari landasan tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan desa menurut *Fiqh Siyāsah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Pembangunan desa dengan pandangan *Fiqh Siyāsah* tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam yang menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah SWT. Dengan demikian, sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.<sup>10</sup>

Manusia selaku pelaku pembangunan juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di Muka Bumi) yang bisa sebagai pengemban jabatan di muka bumi seperti pemerintah desa akan sangat mempengaruhi arah dari pembangunan desa karena hal itu sangat tergantung dengan jalan yang dipilihnya.<sup>11</sup> Oleh karena itu pembangunan desa dalam kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik jika

---

<sup>9</sup> Maulidah Faizah, Farida Anis, Yahya Khoirul, Itsaar Saifullah Hafizh. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Jilid 2 (2). 77-130. 2022.

<sup>10</sup> Ibnu Syarif, "*Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*" (Jakarta: Erlangga, 2008), Hal 31.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 32

terdapatnya koordinasi dan kerja sama antara aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat, harus bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai “Tinjauan *Fiqh Siyāsa* terhadap Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Simpel Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Tinjauan *Fiqh siyāsa* dalam mengaplikasikan simple desa di Desa Sidogedung batu, Kecamatan Sangkapura, kabupaten Gresik
- b. Program inovasi desa (PID) melalui berbagai inovasi dan kebaruan dalam praktik pembangunan untuk mendukung percepatan ekonomi yang dapat mendorong ekonomi lokal melalui penguasaan teknologi.
- c. Pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android.
- d. Terdapatnya fitur utama pada aplikasi simpel desa, seperti: Administrasi, Pelayanan, dan ekonomi desa
- e. Adanya kendala teknis dalam penggunaan aplikasi simpel desa yaitu keterbatasan jaringan mengingat desa Sidogedungbatu berada di

Kepulauan Bawean yang jaringannya tidak semudah desa-desa di daratan Kabupaten Gresik.

- f. Aplikasi simpel desa merupakan bagian dari konsep pembangunan desa dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* bersifat menyeluruh dengan satu tujuan utama kesejahteraan umat.
- g. Dalam *Fiqh Siyāsah* pembangunan desa dalam kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik jika terdapatnya koordinasi dan kerja sama antara aparat pemerintah desa dan masyarakat desa.

## 2. Batasan Masalah

- a. Penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017.
- b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 ?

## D. Kajian Pustaka

**Tabel 1. 1** Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmawati (Skripsi)	Implementasi Program Inovasi Desa (PID) di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone	Membahas tentang program inovasi desa berdasarkan Keputusan Menteri No 83 Tahun 2017	<b>Rahmawati:</b> Fokus menjelaskan program inovasi desa yang khusus diterapkan oleh Kabupaten Bone dengan mencari faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. <b>Peneliti:</b> Fokus menjelaskan program inovasi desa dari pemerintah yaitu aplikasi simpel desa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 dan Fiqh Siyāsah. <sup>12</sup>
2.	Asep Nurwandana (Jurnal)	Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Desa Bangunraja Kabupaten Ciamis	Membahas tentang kebijakan program inovasi desa yang diterapkan dan juga meneliti kinerja tim pelaksana inovasi desa	<b>Asep:</b> Fokus menganalisis pelaksanaan program inovasi desa yang dilakukan oleh tim pelaksana dalam pengembangan ekonomi lokal <b>Peneliti:</b> Fokus menganalisis penerapan program inovasi desa yaitu aplikasi simpel desa, yang tidak hanya berfokus pada kinerja tim pelaksana tetapi

<sup>12</sup> Rahmawati, Skripsi, “Implementasi Program Inovasi Desa (PID) di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” (Makassar: UMK, 2018, Hal 2.

				juga pemerintah dan masyarakat setempat. <sup>13</sup>
3.	Ani Zaematul Umamah (Skripsi)	Implementasi Program Inovasi Desa Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes	Mendeskrripsikan penerapan program inovasi desa dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan keputusan menteri	Ani: Fokus membahas tentang program inovasi desa yang khusus diterapkan di desa Grinting dengan mencari kendala dan solusi dalam meningkatkan pembangunan desa. Peneliti: Fokus membahas penerapan program aplikasi simpel desa dari pemerintah alam meningkatkan pembangunan desa. <sup>14</sup>

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017

### F. Kegunaan Hasil Penelitian

<sup>13</sup> Asep Nurwanda, "Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Desa Bangunraja Kabupaten Ciamis", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1, April 2020, Hal 68.

<sup>14</sup> Ani Zaematul Umamah, "Implementasi Program Inovasi Desa Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes", Skripsi (Tegal: UPT, 2019) Hal 1.

Skripsi dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Simpel Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Selain itu, dapat menambah wawasan tentang ilmu pemerintahan dalam bidang implementasi kebijakan publik.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti: sebagai sarana mengembangkan kemampuan dan wawasan berpikir untuk menerapkan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Pemerintah: memberikan masukan pemikiran dalam mengambil sebuah kebijakan dalam program inovasi desa.
- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini sebagai rekomendasi untuk program yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian secara operasional agar tidak terjadi salah paham. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul skripsi ini maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang sebenarnya oleh judul tersebut, sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam hal ini tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap aplikasi simpel desa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 tentang inovasi desa yaitu dalam segi pembangunan desa menurut *Fiqh Siyāsah* dusturiyah yang bertujuan utama kemaslahatan.

## 2. Keputusan Menteri

Kepmen ini merupakan sistem informasi manajemen dan pelayanan desa yang dapat dijalankan melalui smartphone berbasis android dan juga melalui website. Aplikasi ini mempermudah proses administrasi, pelayanan, dan juga usaha desa yang dilakukan dari pemerintah tingkat desa dengan masyarakat desa, yang bertujuan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kesejahteraan sosial –ekonomi masyarakat desa yang menjadi titik sentral pembangunan desa yang lebih baik dari sebelumnya.

## 3. Aplikasi Sempel Desa

Aplikasi simpel desa merupakan sistem informasi manajemen dan pelayanan desa yang dapat dijalankan melalui smartphone berbasis android dan juga melalui website. Aplikasi ini mempermudah proses administrasi, pelayanan, dan juga usaha desa yang dilakukan dari pemerintah tingkat desa dengan masyarakat desa.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk mengamati gejala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam mencari fakta dalam sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan pengamatan yang tepat. Sedangkan kualitatif merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif.<sup>16</sup> Oleh karena itu fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 tentang penerapan aplikasi simpel desa di Desa di Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dengan sumber yang relevan, dokumentasi, dan laporan tertulis yang menuju kearah yang lebih baik yang memang ada kecocokan sama yang .

## 2. Data Yang Dikumpulkan

Dalam Penelitian ini data yang dikumpulkan untuk menjawab Penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Albi Anggito, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hal 22.

<sup>16</sup> Sedarmayanti, “*Metodologi Penelitian*” (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hal 31.

- a. Data Primer
    - 1.) Cara registrasi aplikasi simpel desa
    - 2.) Mekanisme penggunaan fitur aplikasi simpel desa
    - 3.) Kekuatan layanan teknis jaringan Desa Sidogedungbatu
    - 4.) Peran pemerintah desa dalam pendampingan
    - 5.) Bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat
    - 6.) Rincian dana desa dalam penggunaan aplikasi simpel desa
    - 7.) Langkah kepala desa dalam mengatasi kendala yang terjadi
    - 8.) Strategi pengelolaan program aplikasi simpel desa
  - b. Data Sekunder
    - 1.) Keadaan geografis dan demografis Desa Sidogedungbatu
    - 2.) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sidogedungbatu
    - 3.) Sarana dan Prasarana Desa Sidogedungbatu
3. Sumber Data
- a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer bersumber dari informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>17</sup> Oleh karena itu sumber data primer penelitian ini adalah kepala desa Sidogedungbatu, Tim pengelola program inovasi desa, dan 5

---

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, *“Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2002), Hal 82.

penduduk desa Sidogedungbatu yang sudah menggunakan fitur aplikasi simpel desa. Karena jumlah 5 subyek penduduk desa sudah dinilai cukup untuk mewakili data dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data penelitian sekunder berupa dokumen, buku, majalah, internet, dll. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya berupa website aplikasi simpel desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Meminta pendapat (*interview*) merupakan pertemuan dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih akurat dengan menggunakan meminta pendapat antara satu dengan yang dari sekian banyak pendapat yang ada yang berkaitan dengan topik.<sup>18</sup> Data yang diperoleh dari teknik ini yaitu Peran pemerintah desa dalam pendampingan, Bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, Langkah kepala desa dalam mengatasi kendala yang terjadi, Strategi pengelolaan program aplikasi simpel desa. Dengan mewawancarai kepala desa Sidogedungbatu dan Tim pengelola program inovasi desa.
- b. Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

---

<sup>18</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, Cet- ke 19, 2009), Hlm 137. <sup>17</sup> *Ibid.* , 138

diselidiki. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari teknik ini yaitu Kekuatan layanan teknis jaringan Desa Sidogedungbatu, dan Rincian dana desa dalam penggunaan aplikasi simpel desa.

- c. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian, namun hasil tersebut berupa suatu dokumen.<sup>17</sup> Dari teknik tersebut peneliti mendapatkan informasi berupa data tertulis yang dapat dijadikan sumber pendukung agar data tersebut teruji tingkat keabsahannya. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dokumen, majalah, website yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari teknik ini yaitu Cara registrasi aplikasi simpel desa, dan Mekanisme penggunaan fitur aplikasi simpel desa.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan data. Teknik ini bertujuan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data hasil editing dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang terstruktur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c. Analisis data, Lanjutan dari hasil *editing* dan *organizing*. yaitu memeriksa kelengkapan data. Teknik ini bertujuan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh masalah.<sup>19</sup>

## 6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses pengumpulan, permodelan dan transformasi data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, memberi kesimpulan dan saran, serta mendukung pembuatan keputusan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, serta teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura.<sup>20</sup>

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah), sehingga benar salahnya sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut

---

<sup>19</sup> Moh. Kasiram, "*Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan*" (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Hal 129.

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, "*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*" (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2002), Hal 85.

diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang sistematika pembahasan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan penelitian, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan teori tentang Fiqh Siyāsah, Pembangunan Desa perspektif *Fiqh Siyāsah* Dusturiyah yaitu pengertian, ruang lingkup, dan macam-macam

Bab ketiga adalah Implementasi aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017.

Bab keempat adalah analisis data yang menjelaskan tentang pemaparan analisis data tentang rumusan masalah yaitu tinjauan *Fiqh Siyāsa* terhadap penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian Dan saran berisi tentang rekomendasi yang tidak keluar dari pokok masalah.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH* DAN KEDUDUKAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM PENERAPAN *E-GOVERNANCE* MENUJU  
INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

**A. Pengertian Fiqh Siyāsah**

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>21</sup>

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran atau ijtihad. Atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.<sup>22</sup>

Kata *Siyāsah* paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah

---

<sup>21</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 23-24

<sup>22</sup> Ibid

keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>23</sup>

Sedangkan paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>24</sup>

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang sebagai landasan.

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* yang meliputi beberapa aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intren suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang.

Objek kajian paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah

---

<sup>23</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 23-24

<sup>24</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 23-24

keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>25</sup>

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>26</sup>

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang, yaitu<sup>27</sup> ;

a. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*

<sup>25</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 23-24

<sup>26</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 23-24

<sup>27</sup> Ibid .

- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
  - c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
  - d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
  - e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
  - f. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siysaha Dawliyah*
  - g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
  - h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*
2. Sejarah *Fiqh Siyāsah*

Keinginan Istilah *Fiqh Siyāsah dusturiyah* terdiri dari tiga (3) kata, yaitu *fiqh siyāsah*, dan *dusturiyah*. Adapun ketika ditafsirkan secara terpisah, yang pertama *fiqh* adalah: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah, yang diganti dari dalil-dalilnya yang terinci. ” *Fiqh* merupakan ilmu yang bersifat ijtihady yang dilakukan oleh para ulama ijthid (mujtahid) yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat.

Selanjutnya istilah *siyāsah* secara bahasa berasal dari kata “*sasa*” memiliki makna mengurus, memerintah, merawat, memelihara. Adapun secara istilah berarti suatu aturan yang mengurus atau memerintah manusia kepada suatu kemaslahatan agar terpelihara dari sebuah kemafsadatan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ibnu Qayyim al Jauziyah mengemukakan bahwa *siyāsah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kebaikan, jauh dari kebinasaan walaupun perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak ada dalam firman Allah SWT.”<sup>28</sup>

---

<sup>287</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

Beberapa Istilah *Fiqh Siyāsah dusturiyah* terdiri dari tiga (3) kata, yaitu *fiqh siyāsah*, dan *dusturiyah*. Adapun ketika ditafsirkan secara terpisah, yang pertama *fiqh* adalah: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah, yang diganti dari dalil-dalilnya yang terinci. ” *Fiqh* merupakan ilmu yang bersifat *ijtihady* yang dilakukan oleh para ulama *ijihad* (*mujtahid*) yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat.

Selanjutnya istilah *siyāsah* secara bahasa berasal dari kata “*sasa*” memiliki makna mengurus, memerintah, merawat, memelihara. Adapun secara istilah berarti suatu aturan yang mengurus atau memerintah manusia kepada suatu kemaslahatan agar terpelihara dari sebuah kemafsadatan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ibnu Qayyim al Jauziyah mengemukakan bahwa *siyāsah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kebaikan, jauh dari kebinasaan walaupun perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak ada dalam firman Allah SWT. ”<sup>29</sup> antarbangsa.<sup>30</sup>

### 3. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* Istilah *Fiqh Siyāsah dusturiyah* terdiri dari tiga (3) kata, yaitu *fiqh siyāsah*, dan *dusturiyah*. Adapun ketika ditafsirkan secara terpisah, yang pertama *fiqh* adalah: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah, yang diganti dari dalil-dalilnya yang terinci. ” *Fiqh* merupakan ilmu yang bersifat *ijtihady* yang dilakukan oleh para ulama *ijihad* (*mujtahid*) yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat.

<sup>297</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

<sup>30</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu syariah*, (Jakarta: Pramedia Group), 120

Selanjutnya istilah *siyāsah* secara bahasa berasal dari kata “*sasa*” memiliki makna mengurus, memerintah, merawat, memelihara. Adapun secara istilah berarti suatu aturan yang mengurus atau memerintah manusia kepada suatu kemaslahatan agar terpelihara dari sebuah kemafsadatan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ibnu Qayyim al Jauziyah mengemukakan bahwa *siyāsah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kebaikan, jauh dari kebinasaan walaupun perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak ada dalam firman Allah SWT.”<sup>31</sup> Terdapat bidang, yaitu<sup>32</sup> ;

- a. *Siyasah Dusturriyah Syar’iyyah*
- b. *Siyasah Tasyri’iyya Syar’iyyah*
- c. *Siyasah Qadha’iyya Syar’iyyah*
- d. *Siyasah Maliyah Syar’iyyah* \
- e. *Siyasah Idariyah Syar’iyyah*
- f. *Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah/ Siysaha Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah*

Dari beberapa objek kajian *fiqh siyāsah*, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan;

- a. *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara Yang Lain Dalam Batas-Batas Administratif Suatu Negara.
- b. *Fiqh Siyāsah Maliyyah*, yang terkait membahas mengenai pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

<sup>32</sup> Ibid.

- c. *Fiqh Siyāsah Dawliyyah*, yang mengatur tentang warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dengan negara lain.

## B. *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Istilah *Fiqh Siyāsah dusturiyah* terdiri dari tiga (3) kata, yaitu *fiqh siyāsah*, dan *dusturiyah*. Adapun ketika ditafsirkan secara terpisah, yang pertama *fiqh* adalah: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah, yang diganti dari dalil-dalilnya yang terinci.” *Fiqh* merupakan ilmu yang bersifat ijtihady yang dilakukan oleh para ulama ijtihad (mujtahid) yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat.

Selanjutnya istilah *siyāsah* secara bahasa berasal dari kata “*sasa*” memiliki makna mengurus, memerintah, merawat, memelihara. Adapun secara istilah berarti suatu aturan yang mengurus atau memerintah manusia kepada suatu kemaslahatan agar terpelihara dari sebuah kemafsadatan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ibnu Qayyim al Jauziyah mengemukakan bahwa *siyāsah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kebaikan, jauh dari kebinasaan walaupun perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak ada dalam firman Allah SWT.”<sup>33</sup>

Adapun istilah *dusturiyah* secara bahasa berasal dari kata ‘*dustur*’ yang artinya undang-undang atau konstitusi. Menurut Abul A’la al Maududi, yaitu:<sup>34</sup> “Dustur adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan

<sup>337</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

<sup>34</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52.

pengaturan suatu negara” Berdasarkan pemaknaan kata-kata tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna *Fiqh Siyāsah* dusturiyah adalah suatu ilmu dalam hukum islam yang mengurus atau mengarahkan manusia kepada suatu kebaikan yang dibenarkan oleh syariat agar terhindar dari suatu kemafsadatan, walaupun pengaturannya tidak ditetapkan dalam AlQur’an.

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah dusturiyah* yang merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* selain *siyāsah māliyah* yang membahas seputar keuangan dan moneter dan *siyāsah dauliyah* yang membahas politik hubungan Internasional. Adapun *siyāsah dusturiyah* ini membahas seputar perundang-undangan yang di dalamnya terdiri dari beberapa konsep yang dibahas yaitu konsep konstitusi (undang-undang dasar negara); legislasi (pembentuk undang-undang); ummah (umat sebagai pelaksana undang-undang); serta konsep syura dan demokrasi. Selain itu, *siyāsah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

*Fiqh Siyāsah dusturiyah* mempunyai ruang lingkungannya dalam mencakup bidang kehidupan sangatlah luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al- Quran maupun hadis , maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun dengan perubahan yang ada di kalangan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam perubahan yang mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena mengalami adanya perubahan situasi dan

kondisi yang didalamnya ada hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Untuk itu, perlu ditentukan ruang lingkupnya secara jelas. Menurut H. A. Djazuli ruang lingkup tersebut yaitu:<sup>35</sup>

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Pada sisi lain, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah dusturiyah* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. *Al-sulṭah at-tasyri'iyah* Yaitu kekuasaan legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang dan juga membahas persoalan yang akan diberlakukan kepada masyarakat untuk mencapai kemaslahatan. Di dalamnya juga membahas *ahlul halli wal 'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim. Adapun unsur dalam al sulthah at-tasyri'iyah terdiri dari:

- 1) Pemerintah sebagai pembuat aturan, pemegang kekuasaan suatu negara;

---

<sup>35</sup>Ibid 47

- 2) Aturan hukum yang menjadi sumber rujukan dalam setiap tindakan masyarakat dan pemerintah;
  - 3) Masyarakat sebagai pelaku undang-undang. Orang-orang yang diangkat sebagai lembaga legislatif ini terdiri dari mujtahid, mufti, pakar dalam berbagai. Lembaga legislatif berfungsi sebagai pembentuk undang-undang ketika suatu permasalahan belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian dalam hal ketentuannya sudah ada dalam al-Qur'an atau as-Sunnah maka aturan yang dikeluarkan oleh lembaga ini berkedudukan sebagai undang-undang ilahiyah yang harus dipatuhi.<sup>36</sup>
- b. *Al-sulṭah at-tanfīdīyah* Merupakan kekuasaan eksekutif yang membahas seputar *imamah, bai'at, wizarah, waliy al-ahdi*. Lembaga eksekutif pada zaman Abu Bakar hingga masa Turki Utsmani dipegang oleh Khalifah/imam/amir yang memimpin persoalan negara dan agama. Kemudian pada masa berikutnya, mulai dibentuk wuzara, khatib, Amirul jihad, dan lain-lain. Adapun pemegang kekuasaan eksekutif pada negara berbentuk kerajaan adalah raja/ratu/kaisar. Dalam negara republik dipegang oleh presiden. Namun, selain dipegang oleh kepala negara, organ eksekutif juga dapat diduduki oleh perdana menteri jika negara tersebut menganut sistem parlementer.<sup>37</sup>
- c. *Al-sulṭah al qadhā'iyah* Yaitu kekuasaan kehakiman yang bertugas sebagai pelaksana kehakiman atau peradilan. *Al-sulṭah al-qadhā'iyah* ini bertugas menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di masyarakat dengan seadil-adilnya.

---

<sup>36</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 138

<sup>37</sup> Ibid, 135

Dalam kaitannya dengan persoalan *Fiqh Siyāsah dusturiyah* umumnya tidak dapat terlepas dari dua unsur pokok yaitu; Pertama, dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukalaf) baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqashid syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian *al-Imamah* di dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk *al-mufrad* (tunggal) maupun dalam bentuk jamak atau yang Idzofah tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang di pakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.<sup>39</sup>

Secara istilah Imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW”. Senada dengan ini dikemukakan oleh al-taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridho yaitu; “imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi”. Demikian pula pendapat Al-Mawardi: “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”.<sup>40</sup>

Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa imamah adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syari'at serta penerus bagi misi kenabian

---

<sup>38</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47-48

<sup>39</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 54.

<sup>40</sup> Ibid, 45.

agar tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin. Dari beberapa batasan tersebut maka institusi imamah membutuhkan instrumen pendukung antara lain:

- a. *Al-siyasah* atau sistem.
- b. *Al-tasharuf* atau kebijakan yang terstruktur.
- c. *Al-mas'uliyah* atau tanggung jawab.
- d. *Al-ba'iah'ammah* atau kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan.

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha, mempunyai dua fungsi, yaitu menegakan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.<sup>41</sup>Selain itu lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah duturiyah dalam persoalan; Imamah, hak dan kewajiban, Rakyat, hak dan kewajiban, *bai'at waliyu al-'ahdi*, Perwakilan, *ahlu halli wa al-'aqdi* dan *wizarah* dan perbandingannya. Ahkam *al-Dusturiyyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-Undangan) adalah hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, Perundang-Undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya.<sup>42</sup>

Sehingga dari berbagai definis-definisi mengenai al-siyasah dapat ditegaskan bahwa kewenangan sentral dalam membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau walatul amri) karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasah yang dipegang

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

<sup>42</sup>

oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Karena ulil amri telah diberikan hak oleh Allah untuk dipatuhi, sekalipun semua produk itu bertentangan dengan pendapat para mujtahid, karena pendapat mujtahid hanya wajib diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan masyarakat tidak wajib mengikutinya.<sup>43</sup>

Sebagaimana Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS, Surat An-Nisa ayat 59).<sup>44</sup>

### 3. Klasifikasi *Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyāsah, terdapat ihtilaf dari para ulama. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sudut pandang masing-masing ulama, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing. Diantaranya adalah klasifikasi *fiqh al-siyasah* secara menyeluruh, yang disampaikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *Ahkam al-Sulthaniyyah*, dirinya memberikan penjelasan bahwa *fiqh al-Siyasah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: *Siyasah al-Dusturiyyah* (Perundangan), *Siyasah al-Maliyyah* (Keuangan), *Siyasah al-Qada'iyah* (Peradilan), *Siyasah al-Harbiyyah* (Peperangan) dan *Siyasah al-Idariyyah* (Adminitrasi)

<sup>43</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), 28

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Percetakan dan Offset Jamanu, 1965), 80.

Dengan demikian, *fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah* adalah bagian *fiqh al-Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Selain itu juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>45</sup>

Selain itu pembahasan mengenai *fiqh al-siyasah al-dusturiyyah* menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa *Fiqh al-siyasah al-dusturiyyah* terbagi sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Bidang *Siyasah Tasri'iyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah pada persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (majelis shura), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

<sup>45</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah "Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1997), 40

<sup>46</sup> H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), 48

1) Bidang *Siyasah Tanfidhiyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang imamah persoalan bai'ah, wuzarah dan waliy al-ahdi.

2) Bidang *Siyasah Qadaiyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

3) Bidang *Siyasah Idariyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.

Apabila dilihat dari sudut pandang *siyasah al-dustruriyyah* dengan penjelasan dan klasifikasi yang disebutkan di atas, maka sebagai pelaksana terhadap undang pemerintahan desa termasuk dalam *siyasah al-Dusturiyyah Tanfidhiyyah*, hal tersebut menjelaskan tentang kewenangan, peran serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau penguasa sebagai pelaksana undang-undang, Dalam pengertian *fiqh al-Siyasah al-Tanfidhiyyah* adalah *Fiqh al-Siyasah* yang lingkup pembahasannya meliputi tentang imamah persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-ahdi* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka sebagai seorang imam kepala desa mempunyai amanah untuk menjalankan sistem pemerintahan di tingkat desa secara maksimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, baik dalam hal kewenanagn, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

4. Hak dan Kewajiban Al-Imamah Dalam Sistem Pemerintahan

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi berdasarkan sejarah, ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk

mendapat imbalan dari harta *baitul-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukan sebagai imam. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah ke keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas-tugas yang banyak dan masih harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya diberi gaji 6000 dirham dalam satu tahun. Dalam riwayat lain digaji 2000 sampai 2500 dirham. Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar, satu hal yang pasti bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu prinsip penggajian kepada khalifah.<sup>47</sup>

Hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan. Seperti halnya kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila segala kewajiban dalam menjalankan perintah-perintah Allah dijalankan ketika di dunia. Demikian pula dengan kewajiban imam, yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal yang sesat;
- b. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata;

---

<sup>47</sup> Ibid.45

- c. Memelihara dan menjaga keamanan negara agar manusia dapat hidup tenang dan tenteram berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani menentang hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang sangat ulit untuk dikalahkan hingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang muslim
- f. Memerangi orang yang menentang ajaran Islam jika setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi;
- g. Memungut *Fai* (Harta yang didapatkan dari kaum muslimin tampe pertempuran) dan sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu:
- h. Menetentukan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal (kas Negara) tanpa berlenih-lebihan dan membayarkannya tepat pada waktunya:
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat di percaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada negara, agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dan harta negara di urus oleh orang-orang yang jujur
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat mengenai segala persoalan dan melindungi agama.

## 5. Asas dan Syarat Kepemimpinan (al-Imamah) Menurut *Fiqh Al-siyasah Al-dusturiyyah*

Dalam menjalankan suatu pekerjaan di bidang pemerintahan bertanda kalau kita adalah tangan kanan dari rakyat bukan dari pemerintah, karena pada prinsipnya kita bekerja pada negara adalah untuk melayani rakyat dan seharusnya dalam menjalankan suatu tugas harus memegang beberapa prinsip asas-asas pemerintahan yang sudah Al-Qur'an tentukan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rayat, maka para fuqahak menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin, adapun menurut Al Mawardi dala kitabnya *al-Ahkam al-sulthaniyyah* ia menetapkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin (imam) antara lain.<sup>48</sup>

- a. Bersifat adil (*al-Adalah*) Bagi Mawardi, sifat adail ini adalah sangat fundamental, sebab tanpa sifat tersebut seorang pemimpin tidak ideal, keadilan kepala pemerintahan adalah keadilan demi mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya
- b. Berpengetahuan (*al-Alim*) Pengetahuan yang mempuni dan luas dibutuhkan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan, dan menopang kemampuan kepala negara dalam berijtihad, dalam proses pengambilan keputusan, sebab ijtihad seorang kepala negara sangat mutlak dibutuhkan,

---

<sup>48</sup> Abd Moqsid Ghazali, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volum 2 No (1) Juni 2001* Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 03 Oktober 2018

- c. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara dengan sempurna sehingga dia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penelitian hukum.
- d. Mempunyai kondisi fisik yang sehat.
- e. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
- f. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan islam dan untuk mempertahannya dari serangan musuh.
- g. Berasal dari keturunan Qurays.

Terdapat ragam perbedaan pendapat dari kalangan ulama terdahulu mengenai persyaratan seorang pemimpin imam (khalifah) terutama harus dari suku qurasy, akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dari kalangan ulama abad ini, oleh sebab itu mendidik pribadi untuk menjadi pemimpin merupakan hal yang sangat urgen, agar banyak kader-kader yang pemimpin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sehingga akan mampu melahirkan pemimpin yang ideal dan juga dapat memberikan kebijakan yang memberikan kemaslahatan.

**BAB III**  
**PENERAPAN APLIKASI SIMPEL DESA DI DESA SIDOGEDUNGBATU**  
**KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK**

**A. Sikilas Tentang Desa Sidogedungbatu**

1. Sejarah

Desa Sidogedungbatu adalah sebuah Desa di arah utara Kecamatan Sangkapura yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tambak. Desa yang diperkirakan terbentuk sebelum zaman penjajahan Belanda hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa arca di sekitar batusendi. Desa ini memiliki 8 dusun yaitu dusun Batusendi, Pamona, Timuran, Pancor, Guntung, Timuran, Sumbertorak, dan Tebusala.


Adapun cerita terbentuknya desa Sidogedungbatu ini masih belum ada yang dapat memastikan dikarenakan kurangnya buku-buku atau tulisan yang menerangkan tentang desa Sidogedungbatu, namun menurut Pendapat salah satu tokoh masyarakat mengenai sejarah terbentuknya desa sidogedungbatu beliau mengatakan bahwa Desa Sidogedungbatu berasal dari kata Sido, Gedung, dan Batu. kata ‘Sido’ diambil dari kata “Sidoajeng” yang sekarang berubah menjadi Pamona. “Gedung” diambil dari kata Gedong/Benteng dimana sekarang berubah nama menjadi dusun Timuran, pada zaman dahulu daerah ini menjadi tempat berlindung masyarakat apabila terjadi banjir atau bencana alam lainnya. Sedangkan kata “Batu” diambil dari kata batusendi atau batu candi yang Terletak di dusun batusendi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> H. Supar (Perangkat Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 20 Mei 2022.

Ada pendapat masyarakat yang menyakini bahwa pemberian nama Desa Sidogedungbatu ini berasal dari kata jawa yaitu kata “sido” (jadi) “gedung” (gedung) “Batu” (dari Batu) (jadi gedung dari Batu) dimana masyarakat Sidogedungbatu dahulu bentuk dan lahan rumah-rumah penduduk Desa Sidogedungbatu kebanyakan berinding kayu/bambu, tetapi dalam perjalanannya rumah-rumah warganya berubah menjadi tembok dan batu bata sehingga namanya menjadi Sidogedungbatu yang artinya jadi rumah tembok atau gedung.<sup>50</sup>

## 2. Letak Geografis



Sumber foto: Google Maps

Desa Sidogedungbatu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Letak desa ini berada pada ujung utara kecamatan

---

<sup>50</sup> Ibid., 41,

Sangkapura yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tambak. Berjarak sekitar 14 km perjalanan dari kantor kecamatan Sangkapura.

### 3. Letak Demografi Desa Sidogedungbatu

Desa Sidogedungbatu ini mempunyai sekitar 8 dusun yaitu terdiri dari Dusun Batusendi, Dusun Pamona, Dusun Timuran, Dusun Sumber Torak, Dusun Guntung, Dusun Pancor, Dusun Gili dan Dusun Tebusala, mempunyai RT yang berjumlah 44 RT (Rukun Tetangga) dan 24 RW (Rukun Warga).<sup>51</sup> Berdasarkan data pada tahun 2022 Desa Sidogedungbatu mempunyai jumlah penduduk sekitar 5604 jiwa, yang terdiri dari 2812 penduduk laki-laki dan 2792 penduduk perempuan. Dari data ini dapat dilihat bahwa Sidogedungbatu didominasi oleh warga yang berusia 18-60 tahun. Sedangkan jumlah penduduk minoritas adalah warga berusia 0-1 tahun. Adapun jumlah KK di Desa Sidogedungbatu adalah 1483 KK.

### 4. Keagamaan Penduduk

Dari data yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa seluruh warga Sidogedungbatu beragama Islam. Oleh karena itu, banyak sekali kegiatan-kegiatan keislaman yang dilaksanakan di desa ini. Setiap dusun yang ada di Sidogedungbatu memiliki masjid tersendiri. Selain itu, banyak sekali musola milik pribadi yang ada di desa ini. musola-musola tersebut bukan hanya digunakan sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai tempat pengajaran al-Quran.

### 5. Bidang Ekonomi

Dalam mata pencaharian 1. Petani 1183 2. Buruh tani 3. Nelayan 577 4. Wiraswasta 339 5. Pegawai swasta 14 6. PNS 14 7. Guru 51 8. Buruh HL 136 9.

---

<sup>51</sup> Arifin (Sekretaris Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 20 Mei 2022.

Pedagang 15 10. Pelajar 1357 11. Mengurus Rumah Tangga 701 12. Pensiunan PNS 2 13. Tidak/Belum bekerja 534 Jumlah 5604. Dari data ini dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Sidogedungbatu tidak/belum mempunyai pekerjaan dengan jumlah sebanyak 534 jiwa. Sedangkan profesi minoritas adalah pensiunan PNS, namun sebagian besar adalah petani.

## **B. Memahami Aplikasi Simpeldesa**

### **1. Pengertian Simpeldesa**

Simpeldesa merupakan aplikasi berbasis mobile app android yang berfungsi untuk mempermudah pelayanan, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi di lingkup desa. Aplikasi Simpeldesa digunakan oleh warga sebagai pengguna (user) dengan berbagai fitur di dalamnya mencakup Smart Governance, Smart Society, dan Smart Economy yang terintegrasi dengan Dashboard Simpeldesa.

Dashboard Simpeldesa merupakan halaman sistem informasi berbasis website yang terintegrasi dengan Aplikasi Simpeldesa dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Dashboard digunakan untuk mengelola setiap interaksi administrasi dan pelayanan, forum sosial, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh warga. Akun Dashboard Simpeldesa terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsinya yang disesuaikan, yakni: (1) Akun Kepala Desa; (2) Akun Operator Desa; (3) Akun BUMDes.

Meskipun secara penerapannya di desa Sidogedungbatu sangat bermanfaat, namun menurut salah satu masyarakat yang menggunakannya masih terdapat kekurangan yaitu terkadang kesusahan akses aplikasi karena terkendala jaringan internet, karena di pulau Bawean akses internet belum sepenuhnya merata, dan

menurut masyarakat harus ada sosialisasi dan kesiapan yang matang dari perangkat desa.<sup>52</sup>

Untuk itu, Terdapat beberapa fitur yang akan hendak dituju dalam penggunaan Aplikasi Simpeldesa antara lain:

- a. *Smart Governance* merupakan fitur dari platform Simpeldesa yang difungsikan untuk mempermudah aspek pelayanan publik dan administrasi masyarakat desa.
- b. *Smart Society* merupakan fitur untuk mempermudah aspek interaksi sosial antar warga desa dalam interaksi sehari-hari serta menyediakan saluran. untuk saling membantu lewat donasi, donor darah, konsultasi kesehatan, dan lain-lain.
- c. *Smart Economy* merupakan fitur yang dirancang untuk pengembangan ekosistem ekonomi di lingkup desa dengan berfokus pada peningkatan ekosistem ekonomi digital, penguatan BUMDes, dan kemudahan pembayaran tagihan desa.

## 2. User Login Aplikasi Simpeldesa

Cacatan yang harus di perhatikan Anda saat mengakses Aplikasi Simpeldesa apabila desa tempat tinggal anda sudah berlangganan layanan Simpeldesa. Pastikan data anda sudah didaftarkan oleh desa setempat agar bisa mengakses Aplikasi Simpeldesa. Kode akses berupa NIK dan kata sandi (yang merupakan kombinasi tanggal lahir anda)

---

<sup>52</sup> Supriyati (Masyarakat Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 21 Mei 2022

- a. Buka aplikasi Simpeldesa, masukkan NIK dan kata sandi anda kemudian klik tombol **“Masuk”**. Dengan catatan:
- b. Anda dapat mengakses Aplikasi Simpeldesa apabila desa tempat tinggal anda sudah berlangganan layanan Simpeldesa.
- c. Pastikan data anda sudah didaftarkan oleh desa setempat agar bisa mengakses Aplikasi Simpeldesa.
- d. Kode akses berupa NIK dan kata sandi (yang merupakan kombinasi tanggal lahir anda)



**Gambar 3.1** Bagian awal aplikasi simpel desa

- e. Selanjutnya, anda akan diminta untuk melakukan konfirmasi nomor HP. Klik tombol **“Konfirmasi”** untuk melanjutkan.
- f. Masukkan nomor HP aktif yang terdaftar kemudian klik tombol **“Lanjutkan”**.




### Gambar 3.2 Verifikasi nomer hp

- g. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor anda. Selanjutnya anda akan otomatis masuk ke halaman beranda Aplikasi Simpeldesa.

### 3. User Akses Forward (Forum Warga Desa)


Fitur Forum Warga Desa dibuat agar masyarakat desa dapat saling terhubung dan melihat aktivitas sosial masyarakat desa lainnya selayaknya pada media sosial, namun lebih spesifik dan integratif melalui Aplikasi Simpeldesa. Di sini anda bisa melihat postingan yang buat oleh user lain. Forum Warga Desa atau Forward bisa anda akses di halaman Beranda Aplikasi Simpeldesa.




Gambar 3.3 Beranda aplikasi simpel

#### 4. User Akses Berita Desa

Berita Desa merupakan media online yang menyediakan semua hal terkait informasi, edukasi, potensi, dan inovasi desa di seluruh Indonesia. Untuk mengakses Berita Desa klik icon berita yang terletak di sebelah kanan icon beranda



**Gambar 3.4** Laman berita desa




**Gambar 3.5** Laman aspirasi

## 5. User Akses Info Desa

Fitur Info Desa dibuat agar masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi seputar desa maupun infografis APBDes desa tersebut. Dengan begitu, Masyarakat akan selalu *up to date* mengenai informasi terkait desa.



**Gambar 3.6** Laman buat surat



**Gambar 3.7** Laman info desa

## 6. User Akses Infografis APBDes

Fitur Infografis APBDes dibuat sebagai sarana transparansi dana APBD kepada warga desa. Untuk mengakses fitur ini, pada halaman Info Desa klik opsi “Infografis APBDes”.

## 7. User Kirim Aspirasi melalui Japri BPD

Japri BPD memberikan kemudahan kepada BPD untuk menampung aspirasi dalam bentuk data digital dari masyarakat desa sebagai bahan rapat internal BPD sehingga

BPD tidak harus selalu turun ke wilayah keterwakilannya. Untuk mengakses Japri BPD klik “**icon lapor**” yang terletak di sebelah kanan icon info.

#### 8. User Buat Laporan ke Pemdes


Lapor Pemdes memberi kemudahan bagi masyarakat desa dalam memberikan laporan, saran, ide, kritik kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebagai eksekutif untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk mengakses Lapor Pemdes, pada halaman Lapor Desa klik opsi “**Lapor Pemdes**”.



**Gambar 3.8** Laman lapor pemdes

#### 9. User Akses Layanan Pengajuan Surat


Fitur Layanan Surat di SimpelDesa memberikan kemudahan mengerjakan pengajuan dari warga dalam hitungan 30 s. d 60 detik, tidak perlu input ulang, hanya input nomor surat dan penandatanganan. Notifikasi dan grafik Layanan Surat sudah tersedia dalam bentuk laporan mingguan atau bulanan atau tahunan kepada Kepala Desa. Klik “icon surat” untuk mengakses Layanan Pengajuan Surat.



**Gambar 3.9** Laman E-bisnis

#### 10. User Jual Produk di Pasar Desa

Pasar Desa menyediakan kemudahan berbelanja kebutuhan sehari-hari warga desa melalui Aplikasi SimpelDesa. Setiap warga pengguna aplikasi dapat melakukan jual beli antar warga dan membeli barang lewat Pasar Desa secara lebih praktis. Klik “icon e-Bisnis” kemudian klik “Pasar Desa” untuk mengakses layanan Pasar Desa.



**Gambar 3.10** Layanan pasar desa

## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Penerapan aplikasi simple desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan keputusan menteri Nomor 83 Tahun 2017**

Seiring berkembangnya paradigma dunia yang menyebutkan bahwa desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, turut mengembangkan Indonesia dalam segala sudut pandang akan desa. Berkaitan dengan hal itu desa memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Sadar akan pentingnya pembaguna desa kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan desa, menjelaskan status dan bentuk desa secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintah.<sup>53</sup> Keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman umum program inovasi desa merupakan landasan awal untuk desa dapat melakukan inovasi dalam memberikan pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang diharapkan perkembangan masyarakat.

Langkah Program iovasi desa menurut Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target Indonesia dalam segala sudut pandang akan desa. Berkaitan dengan hal itu desa memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Sadar akan pentingnya

---

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Diakses pada 21 Agustus 2022 Pukul 08.10 wib.*

pembaguna desa kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan desa, menjelaskan status dan bentuk desa secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintah. Keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman umum program inovasi desa merupakan landasan awal untuk desa dapat melakukan inovasi dalam memberikan pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang diharapkan perkembangan masyarakat masyarakat.<sup>54</sup>

Untuk itu, dalam mewujudkan program inovasi desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi desa melalui padat karya digital.<sup>55</sup> Dengan adanya terobosan tersebut pemerintah desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik.

Perkembangan *Information and Communication Technologies* (ICTs) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) demikian pesatnya. Seiring dengan itu, memasuki era yang serba digital saat ini ditandai pula dengan semakin

---

<sup>54</sup> Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa, *Diakses pada 21 Agustus 2022 Pukul 10.00 wib.*

<sup>55</sup> H. Supar (Perangkat Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 20 Mei 2022.

canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami perkembangan dalam konteks pemerintahan. Melihat itu, pemerintah seluruh dunia kemudian berupaya untuk mengadaptasikan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahannya dalam memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan *good Governance*.<sup>56</sup> Dengan sebutan pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan. Hal ini yang kemudian yang diterapkan di desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik.

Jika dalam tatanan pemerintahan desa dalam penerapan *E-government*, Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Pertama* Untuk itu, dalam mewujudkan program inovasi desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi desa melalui padat karya digital. Dengan adanya terobosan tersebut pemerintah desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik yang sejahtera.

Sudah umum Dalam haal ini John P Gant, membedakan beberapa istilah TIK dalam sektor publik, yakni:

---

<sup>56</sup> Anis Farida, "Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (Beschikking)," *Al Qonun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jilid 24 (1) 170-197, 2021

1. *Digital Government* (Pemerintahan Digital) mengacu pada "istilah umum yang mencakup semua penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor publik".
2. *E-Government* adalah salah satu aspek dari pemerintahan digital. *E-Government* mengacu pada penyediaan layanan dengan memanfaatkan TIK, utamanya penggunaan internet dalam pemerintahan. *E-Governance* mengacu pada penggunaan TIK untuk
3. Aktivitas organisasi politik baik di dalam maupun luar negeri. "*E-Governance*" merupakan salah satu istilah yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan politik dan pemerintahan.

Dalam pemahaman sederhana *Electronic* adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut beberapa definisi yang kaitannya dengan elektronik, sebagai berikut: Informasi Elektronik, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya misalnya antara lain sebagai berikut:

- a. Transaksi Elektronik, perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- b. Teknologi Informasi, suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- c. Dokumen Elektronik, setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- d. Sistem Elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- e. Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- f. Jaringan Sistem Elektronik, terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

- g. Agen Elektronik, perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

Perkembangan dari *e-Governance* sebenarnya tidak terlepas dari *Governance* pembicaraan mengenai *governance* sering kita dapati dalam kajian ilmu administrasi publik yang mana merupakan pengganti dari istilah umum yaitu *government*. Hal mendasar yang kemudian kita perlu pahami adalah "*governance*" bukan menjadi sinonim dari istilah "*government*". Akan tetapi *governance* dipandang memiliki makna lebih luas, meliputi; mengacu pada proses baru pemerintahan (*a new process of governing*), perubahan kondisi dari pengaturan (*a changed condition of ordered rule*), atau metode baru yang mengatur tentang masyarakat (*new method by which society is governed*).

Simpel desa merupakan aplikasi berbasis mobile app android yang berfungsi untuk mempermudah pelayanan, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi di lingkup desa. Aplikasi Simpeldesa digunakan oleh warga sebagai pengguna (user) dengan berbagai fitur di dalamnya mencakup Smart Governance, Smart Society, dan Smart Economy yang terintegrasi dengan Dashboard Simpeldesa.

Aplikasi Simpel desa merupakan halaman sistem informasi berbasis website yang terintegrasi dengan Aplikasi Simpeldesa dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Dashboard digunakan untuk mengelola setiap interaksi administrasi dan pelayanan, forum sosial, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh warga. Akun Dashboard Simpeldesa terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsinya yang

disesuaikan, yakni: (1) Akun Kepala Desa; (2) Akun Operator Desa; (3) Akun BUMDes.<sup>57</sup>

Dalam simple desa terdapat beberapa fitur yang akan hendak dituju dalam penggunaan Aplikasi Simpeldesa antara lain, *pertama Smart Governance* merupakan fitur dari platform Simpeldesa yang difungsikan untuk mempermudah aspek pelayanan publik dan administrasi masyarakat desa. *Kedua Smart Society* merupakan fitur untuk mempermudah aspek interaksi sosial antar warga desa dalam interaksi sehari-hari serta menyediakan saluran. untuk saling membantu lewat donasi, donor darah, konsultasi kesehatan, dan lain-lain. *Ketiga Smart Economy* merupakan fitur yang dirancang untuk pengembangan ekosistem ekonomi di lingkup desa dengan berfokus pada peningkatan ekosistem ekonomi digital, penguatan BUMDes, dan kemudahan pembayaran tagihan desa.

Langkah semacam ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal terhadap berbagai kegiatan pemerintahan desa dengan membaca peluang perkembangan teknologi saat ini untuk penerepan digitalisasi dalam ranah pemerintahan desa yang lebih efektif efisien sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target Simpeldesa merupakan halaman sistem informasi berbasis website yang terintegrasi dengan Aplikasi Simpeldesa dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam penerapan aplikasi simpel desa yang menurut masyarakat karena terkendala jaringan internet, tetapi hal ini tidak mengurangi pencapaian target pemerintah desa Sidogedungbatu dalam melakukan

---

<sup>57</sup> H. Supar (Perangkat Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 20 Mei 2022.

inovasi desa melalui simpel desa. Dan dashboard aplikasi simpel desa digunakan untuk mengelola setiap interaksi administrasi dan pelayanan, forum sosial, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh warga. Akun Dashboard Sempeldesa terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsinya yang disesuaikan, yakni: (1) Akun Kepala Desa; (2) Akun Operator Desa; (3) Akun BUMDes memberikan pelayanan.

**B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Aplikasi simpel Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017**

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* yang mengarah kepada untuk membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Salah satu yang di ambil adalah dalam hal penerapan simpel desa yang jika ditinjau dalam konsep dan kaidah *fiqh siyāsah* ini sangat memberikan kemanfaat yang besar kepada masyarakat. Dalam hal ini misalnya dalam *fiqh siyāsah* dusturiyah memiliki konsep mengenai perundang-undangan yang ideal yaitu aturan atau perundang-undangan tersebut harus mementingkan aspek kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat, sebab pada hakikatnya hukum Islam itu diciptakan untuk kemaslahatan.

Adapun Menurut H. A. Djazuli ruang lingkup tersebut yaitu:<sup>58</sup>

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non

---

<sup>58</sup>Ibid 47

muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Saat melihat beberapa cakupan diatas tampak jelas bahwa *Fiqh Siyāsah* dusturiyah membahas hal yang berkaitan kenegaraan dan kebijakan hukum diambil oleh pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan, pemerintah sebagai pemimpin mengeluarkan program inovasi desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemuliham ekonomi desa melalui padat karya digital. Dengan adanya trobosan tersebut pemerintah desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik.

Peningkatan pelayanan ini tidak terlepas dari Perkembangan *Information and Communication Technologies* (ICTs) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) demikian pesatnya. Seiring dengan itu, memasuki era yang serba digital

saat ini ditandai pula dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami perkembangan dalam konteks pemerintahan. Melihat itu, pemerintah seluruh dunia kemudian berupaya untuk mengadaptasikan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahannya dalam memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan *good Governance*. Dengan sebutan pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan. Hal ini yang kemudaiannya yang diterapkan di desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pembaharuan suatu hukum maka seorang *mujtahid*, lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melihat dampak hukum atau fenomena sosial yang mungkin berubah sebagai konsekuensi dari penetapan hukum tersebut yang nantinya memberikan keadilan terhadap masyarakat dengan mempermudah akses dalam mendapatkan pelayanan dari seorang pemimpin pemerintah desa dalam menjalankan suatu pekerjaan di bidang pemerintahan bertanda kalau kita adalah tangan kanan dari rakyat bukan dari pemerintah, karena pada prinsipnya kita bekerja pada negara dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintahn terbawah yaitu pemerintahan desa adalah untuk melayani rakyat dan seharusnya dalam menjalankan suatu tugas harus memegang beberapa prinsip asas-asas pemerintahan yang sudah Al-Qur'an tentukan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rayat, maka para fuqahak menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin, adapun menurut Al Mawardi dala kitabnya *al-Ahkam al-sulthaniyyah* ia menetapkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin (imam) salah satunya. *Pertama* Bersifat adil (al-Adalah) Bagi Mawardi, sifat adail ini adalah sangat fundamental, sebab tanpa sifat tersebut seorang pemimpin tidak ideal, keadilan kepala pemerintahan adalah keadilan demi mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.<sup>59</sup> Dalam hal ini jika dikaitkan dengan penerepan aplikasi Simpel desa dalam rangka memberikan keadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat desa, dimana apabila mengacu terhadap dasar hukum dan beberapa ketentuan memang diharapkan untuk memberikan untuk memberikan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat desa, selain seorang pemimpin menurut Mawardi pada bagian *kelima* Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum dalam hal dapat bisa membaca akan perkembangan digital saat ini untuk dapat melaksanakan pemerintahan desa yang efektif melalui aplikasi Simpel desa.

Dasar hukum seperti halnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan desa, menjelaskan status dan bentuk desa secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintah. Keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman

---

<sup>59</sup> .,Ibid, 45.

umum program inovasi desa merupakan landasan awal untuk desa dapat melakukan inovasi dalam memberikan pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang diharapkan perkembangan masyarakat. pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemuliham ekonomi desa melalui padat karya digital melalui aplikasi yang disediakan.

Perkembangan dari *e-Governance* sebenarnya tidak terlepas dari *Governance* pembicaraan mengenai *governance* sering kita dapati dalam kajian ilmu administrasi publik yang mana merupakan pengganti dari istilah umum yaitu *government*. Hal mendasar yang kemudian kita perlu pahami adalah "*governance*" bukan menjadi sinonim dari istilah "*government*". Akan tetapi *governance* dipandang memiliki makna lebih luas, meliputi; mengacu pada proses baru pemerintahan (*a new process of governing*), perubahan kondisi dari pengaturan (*a changed condition of ordered rule*), atau metode baru yang mengatur tentang masyarakat (*new method by which society is governed*). Dari sini dapat dipahami bahwa pelaksanaan pemerintahan desa dijalankan dengan *e-Governance*.

Dalam penerapan Simpelesa merupakan aplikasi berbasis mobile app android yang berfungsi untuk mempermudah pelayanan, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi di lingkup desa. Aplikasi Simpeldesa digunakan oleh

warga sebagai pengguna (user) dengan berbagai fitur di dalamnya mencakup *Smart Governance*, *Smart Society*, dan *Smart Economy* yang terintegrasi dengan Dashboard Simpeldesa.

Simpeldesa merupakan halaman sistem informasi berbasis website yang terintegrasi dengan Aplikasi Simpeldesa dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Dashboard digunakan untuk mengelola setiap interaksi administrasi dan pelayanan, forum sosial, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh warga. Akun Dashboard Simpeldesa terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsinya yang disesuaikan, yakni: (1) Akun Kepala Desa; (2) Akun Operator Desa; (3) Akun BUMDes. Dari pembagian ini pelaksanaan pemerintahan desa berjalan secara demokratis.

Dalam simpeldesa terdapat beberapa fitur yang akan hendak dituju dalam penggunaan Aplikasi Simpeldesa antara lain, *Pertama Smart Governance* merupakan fitur dari platform Simpeldesa yang difungsikan untuk mempermudah aspek pelayanan publik dan administrasi masyarakat desa. *Kedua Smart Society* merupakan fitur untuk mempermudah aspek interaksi sosial antar warga desa dalam interaksi sehari-hari serta menyediakan saluran. untuk saling membantu lewat donasi, donor darah, konsultasi kesehatan, dan lain-lain. *Ketiga Smart Economy* merupakan fitur yang dirancang untuk pengembangan ekosistem ekonomi di lingkup desa dengan berfokus pada peningkatan ekosistem ekonomi digital, penguatan BUMDes, dan kemudahan pembayaran tagihan desa. Dari fitur yang di sediakan tampak jelas bahwa yang akan hendak di capak adalah untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat.

Dengan adanya trobosan tersebut pemerintah desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik apabila ditelaah dengan kaedah dalam fiqih siyasah sudah sangat sesuai apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang diambil oleh pemerintah desa kaidah yang berbunyi “Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan” terkhusus kebijakan hukum yang diambil oleh Kementrian yang menetapkan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target Simpeldesa merupakan halaman sistem informasi berbasis website yang terintegrasi dengan Aplikasi Simpeldesa dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Dashboard digunakan untuk mengelola setiap interaksi administrasi dan pelayanan, forum sosial, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh warga. Akun Dashboard Simpeldesa terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsinya yang disesuaikan, yakni: (1) Akun Kepala Desa; (2) Akun Operator Desa; (3) Akun BUMDes dalam kemaslahatan masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal ini dapat dapat disimpulkan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 pemerintah desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa yang berbasis Web dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis Mobile atau Android, hal ini sebagai bentuk penerapan digitalisasi pembangunan desa berbasis SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemuliham ekonomi desa melalui padat karya digital. Dengan adanya trobosan tersebut pemerintah desa Sidogedungbatu di Kepulauan Bawean memberikan lompatan jauh melebihi desa-desa yang berada di daratan Kabupaten Gresik. Dalam rangka Simpelesa merupakan aplikasi berbasis mobile app android yang berfungsi untuk mempermudah pelayanan, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi di lingkup desa. Aplikasi Simpeldesa digunakan oleh warga sebagai pengguna (user) dengan berbagai fitur di dalamnya mencakup *Smart Governance*, *Smart Society*, dan *Smart Economy* yang terintegrasi Simpeldesa dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam penerapan aplikasi simpel desa yang menurut masyarakat karena terkendala jaringan internet, tetapi hal ini tidak mengurangi pencapaian target pemerintah desa Sidogedungbatu dalam melakukan inovasi desa melalui simpel desa.

2. Dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap penerapan aplikasi simpel desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor. 83 Tahun 2017 jika ditinjau dalam konsep dan kaidah fiqh siyasah sangat memberikan kemanfaat yang besar kepada masyarakat. Cakupannya dalam *fiqh siyāsah* dusturiyah pemerintah sebagai pemimpin mengeluarkan program inovasi desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017, sebagai implementasinya pemerintah desa desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura membuat terobosan inovasi peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Simpel Desa Jika dikaitkan dengan mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang adil penerepan aplikasi Simpel desa dalam rangka memberikan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat desa, apabila ditelaah dengan kaedah dalam fiqh siyasah sudah sangat sesuai apa yang diharapkan dan butuhkan oleh masyarakat yang di ambil oleh pemerintah desa dengan kaidah yang berbunyi “Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan” terkhusus kebijakan hukum yang diambil oleh Kementerian yang menetapkan Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017. Miskipun belum secara maksimal dalam penerapannya, namun inovasi ini memberikan dampak dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **B. Saran**

1. Meskipun penerapan aplikasi simpel desa tidak mengurangi pencapaian target pemerintah desa Sidogedungbatu dalam melakukan inovasi desa menurut Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 melalui simpel desa, namun untuk penerapan secara maksimal, penulis menyarankan agar pemerintah Desa Sidogedungbatu melakukan sosialisasi yang terstruktur dan rutin untuk mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat.
2. Pihak pemerintah desa Sidogedungbatu mengoptimalkan penerapan aplikasi di masyarakat dengan perbaikan sistem aplikasi secara rutin untuk menghindari kelambatan sistem aplikasi mengingat terbatasnya jaringan internet di pulau Bawean.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Moqsid Ghazali, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volum 2 No (1) Juni 2001* Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 03 Oktober 2018
- Ahmad Djazuli, 2003, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group
- Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Albi Anggito, 2018, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Sukabumi, CV Jejak.
- Ani Zaematul Umamah, “*Implementasi Program Inovasi Desa Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes*”, Skripsi (Tegal: UPT, 2019)
- Anis Farida, “Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (Beschikking),” *Al Qonun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jilid 24 (1) 170-197, 2021
- Arifin (Sekretaris Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 20 Mei 2022.
- Asep Nurwanda, “*Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Desa Bangunraja Kabupaten Ciamis*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 7 No. 1, April 2020
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1965, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Percetakan dan Offset Jamanu
- H. A. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta, Kencana
- H. Supar (Perangkat Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 20 Mei 2022.
- H.A. Dzajuli, 2003, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3, Jakarta, Pranada Media Group
- J. Suyuti Pulungan, 1997, *Fiqh Siyāsah “Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta, Raia Grafindo Persada

Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa, *Diakses pada 21 Agustus 2022*

M. Iqbal Hasan, 2002, “*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”, Jakarta, GhaliaIndonesia

Moh. Kasiram, 2010, “*Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan*”, Malang, UIN Maliki Press

Muhammad Iqbal, 2007, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama

Sedarmayanti, 2002, “*Metodologi Penelitian*”, Bandung, Mandar Maju

Sugiyono, 2009, “*Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif Kualitatif*”, Bandung, Alfabeta, Cet- ke 19

Supriyati (Masyarakat Desa Sidogedungbatu), *Wawancara*, Gresik, 21 Mei 2022  
Suyuthi Pulungan, 201, *Fiqh Siyāsah*, Yogyakarta, Ombak

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Diakses pada 21 Agustus 2022 Pukul 08. 10 wib.*

Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Kencana

Ade Anton, “*Aplikasi Simpel Desa dari Telkom Permudah Pelayanan Antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat*”, [www.kabarrakyat.id/kabar-tech/amp/pr-0217273/](http://www.kabarrakyat.id/kabar-tech/amp/pr-0217273/), Pada tanggal 22 Desember 2021

Farida, Anis, “*Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17 (2). 144-162. 2013

Ibnu Syarif, 2008, “*Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”, Jakarta, Erlangga

J. Suyuthi Pulungan, 1997, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

*Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa*, *Diakses pada 21 Desember 2021*

Maulidah Faizah, Farida Anis, Yahya Khoirul, Itsaar Saifullah Hafizh. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Jilid 2 (2). 77-130. 2022.

Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (21 Desember 2021)

Rahmawati, Skripsi, “*Implementasi Program Inovasi Desa (PID) di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*” (Makassar: UMK, 2018)

Simpeldesa, “*Kelebihan Yang Dimiliki Aplikasi Simpel Desa*”, [www.simpeldesa.com/blog/kelebihan-yang-dimiliki-aplikasi-simpeldesa/1727/](http://www.simpeldesa.com/blog/kelebihan-yang-dimiliki-aplikasi-simpeldesa/1727/), Pada tanggal 22 Desember 2021

Sufairi, “*Launching Aplikasi Simpel Desa Oleh Bupati Gresik di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura*”, [www.radarjatim.co](http://www.radarjatim.co), Pada tanggal 22 Desember 2021.

Tim Pelaksana Inovasi Desa Sidogedungbatu, *Wawancara*, 19 Desember 2021.